



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYILFIA REGITA MUSTIKA, Tempat Lahir Tangerang tanggal 29 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Permata Intan 4 Blok X Nomor F Permata Hijau RT. 002 RW. 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. NURDIN MUHAMMAD, S.H.,M.H.,CLA dan 2. DJUMYADI, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Auditor Hukum NURDIN MUHAMMAD, S.H.,M.H. & PARTNERS beralamat di Apartemen The Jarrdin Cihampelas, Unit Town House C-03 , Jalan Cihampelas Blk. No. 10 Kota Bandung 40131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 3776/SK/HKM/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

PUTRI PERMATA NURDIANI, Tempat Lahir Cianjur tanggal 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3203075101950001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Alam Elok III No. U7/20 RT. 001 RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. ANITA ZIZLAVSKY, S.H. dan 2. WAHYU BUDI WIBOWO, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ANITA ZIZLAVSKY & REKAN, beralamat kantor di Ruang Nanggala Group, Gedung Centennial Tower Lantai 18 H, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav, 24-25, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 3723/SK/HKM/VIII/2023
tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022 dengan objek berupa 2 (dua) buah tas merk Hermes dengan tipe sebagai berikut :

1.1. Tipe : KELLY

Kondisi : LIKE NEW

Size : 25

Colour : BUBBLEGUM

Leather : ALLIGATOR

Inclusion :

Stamp : YIS568DK

1.2. Tipe : BIRKIN

Kondisi : LIKE NEW

Size : 25

Colour : ROSE SCHEHERAZADE

Leather : POROSUS

Inclusion :

Stamp : CAS542DU

2. Bahwa harga kedua tas tersebut disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

3. Bahwa Kedua buah tas objek sengketa *a quo* telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022 sesaat setelah penandatanganan perjanjian jual beli tersebut;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara pembayaran atas jual beli kedua tas tersebut telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yaitu dilakukan secara cicilan (Pasal 5);

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai uang muka dan uang cicilan akan dilakukan sebagai berikut:

5.1. Uang muka atau DP (Down Payment) sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

5.2. Pembayaran dengan sebuah tas merk Hermes beserta kelengkapannya yang dihitung dengan nilai sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan tipe tas:

- Tipe tas dan ukuran : Birkin 25
- Colour & Conditions : Black Porosus & Like New
- Stamp / Kode Tas : UBY 46 IX
- Inclusion : Full set

5.3. Cicilan Pertama sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan Januari 2023;

5.4. Cicilan kedua sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan Februari 2023;

5.5. Cicilan ketiga sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan Maret 2023;

5.6. Cicilan keempat sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan April 2023;

5.7. Cicilan kelima sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan Mei 2023;

5.8. Cicilan keenam sebesar Rp. 100.000.0000,- (seratus juta rupiah) akan dibayarkan Tergugat (Pihak Kedua) kepada Penggugat (Pihak Pertama) pada bulan Juni 2023;

6. Bahwa Hak dan Kewajiban antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua disebutkan dalam Pasal 7 Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, yaitu:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Selama proses pembayaran belum lunas, maka hak kepemilikan serta dokumen-dokumen atas tas (objek jual beli) tersebut masih merupakan hak pihak Pertama;
- 6.2. Pihak Pertama berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- 6.3. Pihak Kedua berhak menggunakan tas tersebut;
- 6.4. Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran sejumlah uang seperti yang disepakati dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- 6.5. Setelah pembayaran lunas dengan waktu yang ditentukan, Pihak Pertama wajib memberikan dokumen-dokumen/invoice atas tersebut;
7. Bahwa adapun larangan bagi kedua belah Pihak disebutkan dalam Pasal 8 Perjanjian tersebut, yaitu:
- 7.1. Selama proses pembayaran belum lunas, maka Pihak Pertama dilarang atau tidak dibenarkan untuk mengalihkan tas berikut kelengkapannya kepada Pihak Ketiga dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun;
- 7.2. Selama proses pembayaran belum lunas, maka Pihak kedua dilarang atau tidak dibenarkan untuk;
- Menjual tas tersebut kepada Pihak Ketiga;
 - Menjaminkan tas tersebut kepada Pihak Ketiga;
- 7.3. Apabila Pihak Pertama membatalkan transaksi secara sepihak maka Pihak pertama wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah pihak Kedua berikan, Pihak Pertama wajib memberikan kompensasi 5% dari total barang kepada Pihak Kedua;
- 7.4. Apabila Pihak Kedua membatalkan secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak mengembalikan barang milik Pihak Pertama dan seluruh pembayaran yang sudah diberi tidak dapat dikembalikan;
8. Bahwa pada saat perjanjian tertanggal 28 Desember 2022 sedang berjalan, tiba-tiba pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat dan sopir pribadinya mendatangi rumah Penggugat untuk tujuan membatalkan perjanjian jual beli tas tersebut, namun oleh Penggugat ditolak karena



alasan pembatalan tidak dijelaskan dan akhirnya tas (objek jual beli) dibawa kembali oleh Tergugat;

9. Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran cicilan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan demikian Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena sampai waktu cicilan terakhir pada bulan Juni 2023 masih tidak dipenuhi bahkan sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

10. Bahwa dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka jelas Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil, yaitu"

a. Kerugian materiil yaitu tidak dibayarnya sisa pembayaran berupa cicilan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 yang jumlahnya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil yaitu berupa rasa malu kepada relasi bisnis, rasa malu kepada keluarga, teman dan timbulnya beban mental dan lelah baik lahir maupun bathin akibat memikirkan tidak lagi dipenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat sehingga hal ini menghambat usaha dari Penggugat yang salah satunya jual beli tas yang bermerk dan berkualitas tinggi yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian apabila dikompensasikan dengan nilai uang maka wajar Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) maka wajar dan patut kiranya Tergugat dihukum membayar secara tunai sekaligus dan seketika kepada Penggugat ganti kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan menjamin pemenuhan ganti kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat, maka wajar

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang ditunjuk agar menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas dua tas Hermes dengan tipe:

12.1. Tipe : KELLY
Kondisi : LIKE NEW
Size : 25
Colour : BUBBLEGUM
Leather : ALLIGATOR
Inclusion :
Stamp : YIS568DK

12.1. Tipe : BIRKIN
Kondisi : LIKE NEW
Size : 25
Colour : ROSE SCHEHERAZADE
Leather : POROSUS
Inclusion :
Stamp : CAS542DU

yang masih dalam penguasaan pihak Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan serta menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin kepentingan pihak Penggugat dan adanya dugaan kuat Tergugat akan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka wajar dan patut kiranya Pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, wajar dan patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus melalui Majelis hakim yang ditunjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022;

4. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas dua tas Hermes dengan tipe :

4.1 Tipe : KELLY

Kondisi : LIKE NEW

Size : 25

Colour : BUBBLEGUM

Leather : ALLIGATOR

Inclusion :

Stamp : YIS568DK

4.2. Tipe : BIRKIN

Kondisi : LIKE NEW

Size : 25

Colour : ROSE SCHEHERAZADE

Leather : POROSUS

Inclusion :

Stamp : CAS542DU

yang masih dalam penguasaan pihak Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan serta menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sekaligus dan seketika kepada Penggugat ganti kerugian baik kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, selanjutnya atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Sdr. ESTIONO, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN/KRONOLOGI PERMASALAHAN

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi, jawaban dan gugatan rekompensi, perlu kiranya Tergugat menguraikan kronologi yang permasalahan sebenarnya terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara mendapat persepsi yang tepat dan benar, dan tidak tersesat dengan dalil-dalil Penggugat yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-pertama Tergugat menyatakan secara tegas Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 adalah perjanjian yang isinya telah dimanipulasi sedemikian rupa oleh Penggugat dengan menambahkan pasal-pasal ataupun ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani oleh Tergugat, namun waktu ditandatangani isinya bukan seperti itu, semua tulisan dalam bentuk ketikan, tidak ada tulisan tangan di dalam Perjanjian yang Tergugat tandatangani. Sehingga Tergugat menyangkal atau memungkiri setiap pasal atau ayat dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 yang ditulis dengan tulisan tangan bukan ketikan;

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata:

*"Jika seseorang **memungkiri tulisan** atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan."*

Maka dengan salah satu pihak menyangkal atau memungkiri suatu surat atau akta bawah tangan, maka Hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut di muka pengadilan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penggugat menawarkan tas Hermes Kelly Size 25 warna Bubblegum Paladium Hard Ware (K25 Bubblegum PHW) dengan metode pembayaran pencicilan kepada Tergugat;

3. Bahwa Tergugat juga menyampaikan tas Hermes Birkin size 25 warna Black Porosus Gold Hard Ware (B25 Black Porosus GHW) milik Tergugat juga akan dijual, karena sebelumnya Penggugat menanyakan tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW tersebut;

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat berjanji untuk bertemu di Yawara pukul 12.00 WIB dan Penggugat menanyakan kembali Tergugat ingin mencicil berapa kali K25 Bubblegum PHW, terjadilah negosiasi dengan harga kesepakatan Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah);

5. Bahwa Penggugat kembali menanyakan tas Tergugat B25 Black Porosus GHW akan Tergugat jual berapa? Yang kemudian disepakati harga tas B25 Black Porosus GHW adalah Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat melalui pesan WhatsApp, yang dimana tas Tergugat B25



Black Porosus GHW akan ditukar tambah dengan tas Penggugat *K25 Bubblegum PHW*, dengan kesepakatan:

- Tas Penggugat *K25 Bubblegum PHW* dihargai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah);
- Tas Tergugat *B25 Black Porosus GHW* dihargai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta Rupiah);
- Tergugat juga harus memberikan ditambah uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Penggugat;
- Sisa pembayarannya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) dicicil Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) tiap bulannya.

7. Bahwa sebelum terjadinya transaksi, Tergugat telah menanyakan keaslian tas *K25 Bubblegum PHW* dijawab oleh Penggugat tas tersebut adalah asli. Didasarkan pada kepercayaan Tergugat kepada Pengugat terjadilah pertemuan kembali pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah Penggugat, yang pada waktu itu Tergugat menyerahkan tas miliknya *B25 Black Porosus GHW* kepada Penggugat dan Penggugat menyerahkan tas *K25 Bubblegum PHW* kepada Tergugat.

8. Bahwa ditanggal 28 Desember 2022 tersebut juga terjadi penandatanganan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, yang dimana Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Tergugat seluruh tulisannya dalam ketikan dan terdapat bagian-bagian yang masih kosong atau hanya di isi dengan (.....), Tergugat sempat menanyakan ini kenapa objek tas yang mau dijual tidak diisi? Penggugat menyatakan itu nanti Penggugat yang akan mengisinya, dan atas dasar kepercayaan Tergugat akhirnya menandatangani Perjanjian tersebut;

9. Bahwa setelah Tergugat menandatangani surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, Tergugat telah meminta Salinan Perjanjian tersebut, namun Penggugat tidak memberikannya dengan alasan Perjanjiannya akan diisi terlebih dahulu dan akan dilegalisir di Notaris, yang dimana nanti Tergugat akan mendapat Perjanjian yang sudah dilegalisir di Notaris. Yang faktanya sejak penandatanganan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 sampai saat ini, *Tergugat tidak pernah diberikan Salinan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 oleh Penggugat.* Yang akhirnya Tergugat pulang

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



hanya dengan membawa tas *K25 Bubblegum PHW* dengan boxnya saja tanpa membawa kelengkapan surat tas Hermes tersebut dan surat perjanjian;

10. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat merasa ada yang janggal dengan tas *K25 Bubblegum PHW* yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, dengan indikasi tas tersebut palsu atau tidak original, dengan berbagai cara Tergugat melakukan tes sendiri dan menanyakan ke beberapa seller Hermes langganan Tergugat dan Tergugat pun beberapa kali memastikan pertanyaan kepada Penggugat perihal keraguan keaslian tas tersebut dari mulai tas tersebut didapat beli dari mana, yang awalnya Penggugat mengatakan beli dari Bidadari Authentic, lalu setelah Tergugat konfirmasi ke seller tersebut menjawab tidak pernah menjual tas tersebut. Lanjut Tergugat menanyakan kembali asal usul tas tersebut, dan Penggugat menjawab kembali beli tas dari kawan di Singapore namun Penggugat tidak menjawab dengan pasti nama seller atau kawannya tersebut;

11. Bahwa karena Tergugat meragukan keaslian dari tas *K25 Bubblegum PHW*, akhirnya Tergugat membatalkan jual beli tas tersebut yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, yang kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat telah datang ke rumah Penggugat untuk menyerahkan kembali tas *K25 Bubblegum PHW* yang diterima oleh staff pekerja rumah Penggugat dan telah di konfirmasi penerimaan tas tersebut melalui pesan WhatsApp Penggugat;

12. Bahwa kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan tas milik Tergugat *B25 Black Porosus GHW* yang ada pada Penggugat, mengingat tas *K25 Bubblegum PHW* sudah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dan ada dalam penguasaan Penggugat, sehingga Penggugat memegang dua tas sekaligus yaitu *B25 Black Porosus GHW* dan *K25 Bubblegum PHW*;

13. Bahwa melalui berbagai cara Tergugat telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bertemu di salah satu restaurant Pondok Indah Mall 3, namun yang datang ternyata bukan Penggugat melainkan kuasa hukum Penggugat, melalui kuasa hukumnya Penggugat menawarkan Tergugat tas pengganti dari *B25 Black Porosus GHW* yaitu *Hermes Constance size 24 Silk (C24 Silk)* atau *Louis Vuitton Cappucine* yang

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



nilai atau harganya tidak sepadan dengan tas milik Tergugat *B25 Black Porosus GHW* yang masih dikuasai oleh Penggugat;

14. Bahwa melalui pertemuan tersebut, Tergugat juga meminta untuk sama-sama mengecek keaslian *K25 Bubblegum PHW* dengan cara mengirim tas tersebut ke butik Hermes di Paris Perancis sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para seller atau buyer untuk mengetahui keaslian tas Hermes tersebut, namun dari pihak Penggugat menolak pengajuan penawaran tersebut dan tetap ingin memberikan ganti tas yang tidak sepadan nilainya tersebut;

15. Bahwa di dalam pertemuan tersebut, barulah Tergugat mengetahui banyak pasal-pasal di dalam Perjanjian yang telah dilakukan perubahan oleh Penggugat dengan melakukan penambahan pasal-pasal dengan tulisan tangan, salah satunya objek perjanjian yang ada dua tas faktanya hanya satu tas yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat, kemudian jika Tergugat membatalkan Perjanjian tersebut maka seluruh pembayaran Tergugat tidak dapat dikembalikan;

16. Bahwa Tergugat menyadari adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, karena menjual tas yang diragukan keasliannya, atas hal tersebut Tergugat telah membuat Laporan Polisi dengan No. *LP/B/944/III/2023/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 29 Maret 2023*, yang prosesnya telah naik sidik melalui *Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/809/IX/2023/Reskrim Jaksel tanggal 8 September 2023*;

17. Bahwa setelah munculnya Laporan Polisi, muncullah Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat yang seolah-olah Tergugat telah melakukan wanprestasi, lebih anehnya tas yang sudah diterima oleh Penggugat justru didalilkan seolah-olah tas tersebut masih ada dalam penguasaan Tergugat.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN HARUS DIAJUKAN DALAM BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM BUKAN WANPRESTASI

1. Bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah karena adanya pemutusan secara sepihak oleh Tergugat, sebagaimana dalil Gugatan angka 8 yang menyatakan:

Bahwa pada saat perjanjian tertanggal 28 Desember 2022 sedang berjalan, tiba-tiba pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



dan sopir pribadinya mendatangi rumah Penggugat untuk tujuan membatalkan perjanjian jual beli tas tersebut.....”

Dari dalil di atas Tergugat telah membatalkan Perjanjian secara sepihak, hal mana diperkuat juga pada dalil Gugatan angka 8 yang menyatakan Penggugat tidak menyetujuinya, tidak setujuinya Penggugat telah membuktikan Perjanjian tersebut diputus secara sepihak oleh Tergugat.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang pembatalan perjanjian secara sepihak telah diatur:

Nomor Katalog : 4/Yur/Pdt/2018;

Bidang : Hukum Perdata

Klasifikasi : Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian

Kaidah Hukum :

Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pengantar

Dalam praktik, sering dijumpai perkara pembatalan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian. Para pihak telah membuat dan terikat dalam perjanjian yang sah sesuai syarat sah suatu perjanjian. Namun, sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Ketika kasus tersebut diajukan ke pengadilan, sering diperdebatkan antara para pihak bahwa apakah kasus seperti itu masuk kategori telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi?

Pendapat Mahkamah Agung

Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor: 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:

Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan Nomor: 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragih dan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Yurisprudensi

Sikap hukum sebagaimana di atas, dimana MA berpandangan bahwa Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014.

3. *Bahwa berdasarkanurisprudensi Nomor: 4/Yur/Pdt/2018 maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Gugatan Wanprestasi, sehingga patut dan beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.*



B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK ADANYA IKTIKAD BAIK DARI PRINSIPAL PENGGUGAT DALAM MENGHADIRI PROSES MEDIASI

4. Bahwa PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah mengatur adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan (vide: Pasal 6);

5. Bahwa kemudian adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses Mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;

6. Bahwa selama dalam proses Mediasi, prinsipal dari Penggugat tidak pernah menghadiri proses Mediasi tanpa alasan yang jelas serta tanpa adanya surat keterangan secara resmi yang menerangkan kondisi dan keadaan Penggugat sehingga tidak dapat menghadiri proses Mediasi, bahkan kuasa hukum Penggugat yang menghadiri proses Mediasi tanpa dibekali surat kuasa khusus untuk melaksanakan Mediasi, dan hanya

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



menggunakan surat kuasa untuk pemeriksaan perkara di muka persidangan;

7. Bahwa tindakan Prinsipal Penggugat yang tidak pernah menghadiri proses Mediasi serta tidak adanya surat kuasa khusus untuk Mediasi, maka Penggugat telah cukup alasan untuk dinyatakan tidak memiliki itikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sehingga berdasarkan Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016 Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

C. EKSEPSI PERIHAL GUGATAN DIAJUKAN SECARA LICIK BERDASARKAN MOTIF DAN ITIKAD BURUK DEMI MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SENDIRI (EXCEPTIO DOLI MALI / DOLI PRAECENTIS)

8. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan Salinan Perjanjian tersebut kepada Tergugat, yang kemudian baru Tergugat ketahui pada saat pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 telah dilakukan perubahan dengan menambahkan pasal-pasal ataupun ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Tergugat;

9. Bahwa pasal-pasal ataupun ayat yang ditambahkan oleh Penggugat dengan tulisan tangan tersebutlah yang digunakan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat, sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4 yang menyatakan:

3. Apabila Pihak Pertama membatalkan transaksi secara sepihak maka Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah Pihak Kedua berikan dan Pihak Pertama wajib memberikan kompensasi 5% dari total barang kepada Pihak Pertama,

4.apabila Pihak Kedua membatalkan secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak mengembalikan barang milik Pihak Pertama dan Seluruh Pembayaran Yang Sudah diberikan tidak dapat dikembalikan.

10. Bahwa Pasal 8 ayat 3 dan 4 adalah bunyi pasal yang secara sepihak ditambahkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Tergugat dengan itikad buruk dan untuk mencari keuntungan. Karena pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat telah mengembalikan objek barang jual beli tas K25 Bubblegum PHW kepada Penggugat, sedangkan tas Tergugat tas B25 Black Porosus GHW dan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) masih dikuasai oleh Penggugat.

Penggugat memiliki itikad buruk ingin menguasai tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan total penguasaan yang dilakukan Penggugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

11. Bahwa tanpa adanya ayat 3 dan 4 Pasal 8, Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat, karena di dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat tidak ada klausul atau konsekuensi dari pembatalan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022;

12. Bahwa jika Tergugat mengetahui adanya klausul Pasal 8 ayat 3 dan 4 konsekuensi dari pembatalan Perjanjian, tidak mungkin Tergugat melakukan pembatalan, karena secara logika pembatalan tersebut akan menyebabkan Tergugat kehilangan tas miliknya B25 Black Porosus GHW senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dan uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan total kehilangan yang dialami Tergugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) HANYA DEMI MENGHINDARI PEMBAYARAN senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah)

13. Bahwa klausul Pasal 8 ayat 3 dan 4 adalah klausul pasal yang ditambahkan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, yang dengan itikad buruk Penggugat ingin menguasai barang dan uang milik Tergugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah), beserta objek Perjanjian Jual Beli tas K25 Bubblegum PHW senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga saat ini

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Penggugat telah menguasai barang dan uang milik Tergugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dan tas K25 Bubblegum PHW senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan total penguasaan yang dilakukan Penguugat senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah);

14. Bahwa Gugatan yang diajukan Penguugat adalah berupaya untuk melegalkan penguasaan barang dan uang senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) dengan didasarkan pada Perjanjian yang telah dimanipulasi dengan itikad buruk, sehingga Gugatan Penguugat merupakan Gugatan yang penuh dengan itikad buruk dan untuk mencari keuntungan secara pribadi, maka Gugatan Penguugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

D. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL TENTANG TIDAK JELAS DASAR HUKUM GUGATAN

15. Bahwa Gugatan Wanprestasi yang didalikan oleh Penguugat mendasarkan pada Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, khususnya Pasal 8 ayat 3 dan 4, yang berbunyi:
3. Apabila Pihak Pertama membatalkan transaksi secara sepihak maka Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah Pihak Kedua berikan dan Pihak Pertama wajib memberikan kompensasi 5% dari total barang kepada Pihak Pertama,

4.apabila Pihak Kedua membatalkan secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak mengembalikan barang milik Pihak Pertama dan Seluruh Pembayaran Yang Sudah diberikan tidak dapat dikembalikan.

16. Bahwa ayat 3 dan 4 pada Pasal 8 adalah ayat yang secara sepihak ditambahkan dengan tulisan tangan oleh Penguugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat dengan memanfaatkan kondisi dan keadaan Tergugat yang tidak pernah menerima Salinan Perjanjian, namun Tergugat meyakini dan menyadari sepenuhnya Perjanjian yang ditandatangani tidak



ada yang ditulis menggunakan bolpoin, semua pasal dan ayat menggunakan tulisan ketikan.

17. Bahwa ayat 3 dan 4 Pasal 8 adalah ayat yang tidak pernah ada dan tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat, ayat tersebut sengaja diada-adakan oleh Penggugat untuk tujuan Penggugat ingin menguasai semua barang dan uang milik Tergugat senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) beserta objek Perjanjian Jual Beli senilai Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) yang saat ini semuanya dikuasai oleh Penggugat;

18. Bahwa tanpa adanya ayat 3 dan 4 pada Pasal 8, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang dan barang milik Tergugat senilai Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah), dan disatu sisi tidak ada dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat karena memang Perjanjian Jual Beli tidak mengatur konsekuensi dari perjanjian yang telah dibatalkan;

19. Bahwa berdasarkan urian di atas, Gugatan yang diajukan Penggugat mendasarkan pada dasar hukum hasil manipulasi atau hasil penambahan secara sepihak Penggugat, yang dimana penambahan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan Gugatan tanpa dasar hukum, tanpa ayat 3 dan 4 Pasal 8 tidak ada konsekuensi apapun dari pembatalan Perjanjian, sehingga Gugatan Penggugat telah obscur libel kaitannya dengan tidak jelasnya dasar hukum Gugatan dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

E. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL TERKAIT TIDAK JELASNYA OBJEK SENGKETA

20. Bahwa pada angka 1 (satu) Gugatan Penggugat mendalilkan ada 2 (dua) tas yaitu Kelly dan Birkin, yang dikutip dari Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022. Yang dimana penulisan ada 2 (dua) tas yaitu Kelly dan Birkin dilakukan dengan tulisan tangan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



21. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jika Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 adalah untuk 2 (dua) tas yaitu Kelly dan Birkin, faktanya Perjanjian itu hanya untuk 1 (satu) tas yaitu *tas Kelly atau tas K25 Bubblegum PHW TANPA adanya tas type BIRKIN*. Yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat hanya 1 (satu) tas yaitu *tas K25 bubblegum PHW*, dan terhadap tas K25 Bubblegum PHW telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023;

22. Bahwa telah terjadi manipulasi dan kebohongan yang begitu nyata yang dilakukan Penggugat dalam menyusun dalil-dalil Gugatannya yang didasarkan pada Perjanjian yang telah diubah dan dimanipulasi secara sepihak oleh Penggugat.

23. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Gugatan tidak jelas mengenai objek sengketa karena faktanya hanya 1 (satu) objek jual beli namun ditulis dan dimanipulasi adanya 2 (dua) tas objek jual beli, sehingga patut dan cukup beralasan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

F. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL TERKAIT PETITUM GUGATAN

24. Bahwa pada petitum Gugatan angka 4 (empat), Penggugat meminta dilakukannya sita revindicatoir atas 2 (dua) tas Hermes type Kelly dan Birkin, yang menurut Penggugat tas tersebut ada pada Tergugat;

25. Bahwa petitum tersebut adalah petitum yang tidak jelas karena objek jual beli atau tas yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat hanyalah tas type Kelly atau tas K25 Bubblegum PHW TANPA adanya tas jenis Birkin, sedangkan tas jenis Kelly atau tas K25 Bubblegum PHW telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023 dengan konfirmasi penerimaan dilakukan Penggugat melalui pesan WhatsApp kepada Tergugat;

26. Bahwa dengan demikian baik tas jenis Kelly maupun tas jenis Birkin berada pada penguasaan Penggugat, sehingga petitum yang meminta agar dilakukan sita revindicatoir adalah petitum yang tidak jelas/obscurlibel, sehingga patut dan cukup beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



G. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL KARENA TIDAK ADANYA PEMBERITAHUAN YANG DIBERIKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT YANG MENERANGKAN TERGUGAT TELAH WANPRESTASI

27. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan angka 8 yang menerangkan “.....pada tanggal 5 Januari 2023 Tergugat dan sopir pribadinya mendatangi rumah Penggugat untuk tujuan membatalkan Perjanjian Jual Beli tas tersebut.....”;

28. Bahwa pembatalan terhadap Perjanjian Jual Beli tersebut telah dilakukan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, yang dimana pembatalan ini telah dikonfirmasi oleh Penggugat melalui pesan Whatsapp tanpa adanya keberatan ataupun penolakan;

29. Bahwa atas pembatalan tersebut diikuti dengan penghentian pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat meragukan keaslian dari tas type Kelly yang dijual Penggugat, dan atas penghentian pembayaran tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun komplain kepada Tergugat, komunikasi tetap berjalan terkait dengan pengembalian tas B25 Black Porosus GHW milik Tergugat yang masih ada pada Penggugat, yang diikuti dengan penawaran dari kuasa hukum Penggugat untuk mengganti tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW dengan tas lainnya, namun tidak pernah mencapai kesepakatan;

30. Bahwa setelah penggantian tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW yang ada pada Penggugat tidak mencapai kesepakatan, tiba-tiba muncullah Gugatan Wanprestasi dari Penggugat yang menekankan pada tidak ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat serta adanya tas yang masih ada pada Tergugat;

31. Bahwa dari tanggal 5 Januari 2023 sampai Gugatan diajukan, tidak pernah ada pemberitahuan atau somasi dari Penggugat kepada Tergugat terkait adanya keberatan atas pembatalan yang dilakukan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2023, dan setelah Penggugat tidak mampu mengembalikan tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW tiba-tiba muncul Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat terkait pembayaran;



32. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:

"Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Pasal ini menerangkan tentang kapan seseorang dianggap Wanprestasi dalam suatu Perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dahulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
- Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

33. Bahwa dengan tidak adanya pemberitahuan dari Penggugat kepada Tergugat terkait Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata, maka Gugatan Penggugat telah obscurlibel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2.** Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



dianggap dimuat ulang dalam bagian Pokok Perkara di bawah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

3. Bahwa perlu Tergugat tegaskan Kembali, Tergugat menyatakan secara tegas Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 adalah Perjanjian yang isinya telah dimanipulasi sedemikian rupa oleh Penggugat dengan menambahkan pasal-pasal ataupun ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat; Surat Perjanjian tersebut memang ditandatangani dan diparaf per lembar oleh Tergugat, namun waktu ditandatangani dan diparaf isinya bukan seperti itu, semua tulisan dalam bentuk ketikan, tidak ada tulisan tangan di dalam Perjanjian yang Tergugat tandatangani. Sehingga Tergugat menyangkal atau memungkiri setiap pasal atau ayat dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 yang ditulis dengan tulisan tangan bukan ketikan.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata:

“Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”

Maka dengan salah satu pihak menyangkal atau memungkiri suatu surat atau akta bawah tangan, maka hakim kemudian harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut di muka pengadilan.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 terdapat 2 (dua) objek tas merk Hermes tipe Kelly dan tipe Birkin, faktanya Perjanjian Jual Beli hanya ada 1 (satu) objek tas tipe Kelly/ K25 Bubblegum PHW yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat, TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN ATAU KESEPAKATAN PEMBELIAN TAS HERMES TIPE BIRKIN;

5. Bahwa Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 terdapat 2 (dua) objek tas merk Hermes tipe Kelly dan tipe Birkin adalah akal-akalan dan dalil kebohongan dari Penggugat, karena pencantuman 2 (dua) objek tas tersebut ditulis dengan menggunakan tulisan tangan bolpoin bukan dengan ketikan, yang dimana penulisan 2

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



(dua) objek tas tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang hanya 1 (satu) tas, terlebih penulisan dengan bolpoin tersebut tanpa pernah diketahui atau mendapat persetujuan dari Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat tegaskan pada dalil angka 3 (tiga) Jawaban di atas segala tulisan tangan dengan bolpoin di dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 diingkari oleh Tergugat karena penulisan tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil angka 2 (dua) Gugatan, Tergugat juga menolaknya secara tegas karena harga Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) adalah untuk satu tas tipe Kelly/ K25 Bubblegum PHW tanpa mengikutsertakan tas tipe Birkin;

7. Bahwa terhadap dalil angka 3 (tiga) Gugatan yang menyatakan kedua tas telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022 adalah dalil kebohongan, yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022 hanya tas tipe Kelly/ K25 Bubblegum PHW tanpa mengikutsertakan tas tipe Birkin. Status tas Birkin hanya ditawarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun karena Tergugat tidak tertarik dan telah memiliki tas dengan tipe serupa sehingga Tergugat menolak untuk membeli tas Birkin. Sehingga tidak pernah ada tas tipe Birkin yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

8. Bahwa terhadap dalil angka 5 (lima) Gugatan, dalil tersebut adalah penyederhanaan dari isi Pasal 6 Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, terkait dengan besaran uang muka dan pencicilan, terhadap Pasal 6 Perjanjian Tergugat tidak membantahnya karena isinya memang ketikan dan diketahui oleh Tergugat. Yang pada prinsipnya atas Jual Beli tas tersebut Tergugat telah memberikan uang tunai senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tas B25 Black Porosus GHW senilai Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah), yang dimana uang tunai dan tas milik Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat hingga hari ini;

9. Bahwa terhadap dalil angka 6 (enam) Gugatan adalah copy paste dari Pasal 7 Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, yang dimana terhadap ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 Pasal 7 Tergugat membenarkannya karena berupa ketikan, sedangkan untuk ayat 5 Pasal 7 Tergugat membantahnya secara tegas karena berupa tulisan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



tangan, begitu pula terhadap dalil angka 6.5 dibantah secara tegas oleh Tergugat;

10. Bahwa terhadap dalil angka 7 (tujuh) Gugatan adalah copy paste dari Pasal 8 Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, yang dimana terhadap ayat 1, ayat 2 Pasal 7 Tergugat membenarkannya karena berupa ketikan, sedangkan untuk ayat 4 dan ayat 5 Pasal 8 Tergugat membantahnya secara tegas karena berupa tulisan tangan, begitu pula terhadap dalil angka 7.3 dan 7.4 dibantah secara tegas oleh Tergugat;

11. Bahwa ayat 3 ayat 4 Pasal 8 Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 adalah ayat yang ditulis oleh Penggugat dengan menggunakan tulisan tangan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Tergugat, karena pada saat Tergugat melakukan tanda tangan dan paraf di dalam Perjanjian semuanya adalah ketikan tanpa adanya tulisan tangan;

12. Bahwa ayat 3 dan 4 yang ditulis dengan tulisan tangan oleh Penggugat adalah itikad buruk dari Penggugat untuk mencari keuntungan, karena setelah Tergugat mengembalikan tas objek jual beli tipe Kelly/ tas K25 Bubblegum PHW, Penggugat ingin menguasai uang tunai senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tas Hermes milik Tergugat tipe B25 Black Porosus GHW senilai Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) dengan total penguasaan Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah).

Dan sekarang Penggugat berusaha melegalkan penguasaan senilai Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dengan memanipulasi surat Perjanjian Jual Beli dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi ditambah segala kerugian materil dan imateril, fakta lainnya tas yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat hanyalah 1 (satu) tas tipe Kelly namun didalilkan 2 (dua) tas, kemudian fakta lainnya tas tipe Kelly telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat dengan konfirmasi pesan WhatsApp namun didalilkan tas tersebut masih ada pada Tergugat.

Bahwa begitu banyak dalil kebohongan dan manipulasi yang didalilkan oleh Penggugat dengan itikad buruk untuk mencari keuntungan, semoga tuhan melaknat Penggugat dengan azab yang pedih didunia dan di akhirat akan sikapnya yang rakus, tamak dan penuh dengan kebohongan.

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



13. Bahwa terhadap dalil angka 8 (delapan) Gugatan, benar Tergugat telah datang ke tempat Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023 dengan supirnya, namun terhadap pembatalan tersebut tidak ada penolakan atau keberatan dari Penggugat karena faktanya tas yang dikembalikan diterima oleh staff dari Penggugat, hal mana telah dikonfirmasi oleh Penggugat sendiri melalui pesan WhatsApp adanya penerimaan pengembalian tas tersebut.

Dalil yang menyatakan Tergugat kembali membawa tas adalah dalil kebohongan yang nyata, faktanya tas telah ada dalam penguasaan Penggugat sejak tanggal 5 Januari 2023.

14. Bahwa terhadap dalil angka 9 (sembilan) yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) sejak bulan Januari sampai Juni 2023, tidak adanya pembayaran karena sejak tanggal 5 Januari 2023 telah ada kesepakatan pembatalan diantara Penggugat dan Tergugat, hal mana terbukti dari sejak Tergugat membatalkan Perjanjian 5 Januari 2023 TIDAK ADA KOMPLAIN/KEBERATAN DARI PENGGUGAT, yang ada adalah komunikasi untuk pengembalian tas milik Tergugat Hermes B25 Black Porosus GHW yang ingin diganti oleh Penggugat dengan tas Hermes Constance size 24 Silk (C24 Silk) atau Louis Vuitton Cappucine;

Bahwa jika memang ayat 3 dan 4 Pasal 8 sejak semula ada, untuk apa Penggugat menawarkan tas pengganti milik Tergugat Hermes B25 Black Porosus GHW dengan tas Hermes Constance size 24 Silk (C24 Silk) atau Louis Vuitton Cappucine;

15. Bahwa kemudian tuntutan pembayaran sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) sejak bulan Januari sampai Juni 2023 sudah tidak relevan karena objek tas jual beli berupa tas tipe Kelly/ K25 Bubblegum PHW sudah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, yang dimana Penggugat telah menerima dan tidak pernah mengembalikan Kembali tas tipe Kelly/ K25 Bubblegum PHW kepada Tergugat;

16. Bahwa masih pada dalil Gugatan angka 9 (sembilan), Penggugat mengutip ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, namun sebelum Gugatan diajukan tidak ada tindakan maupun upaya ataupun pemberitahuan kepada Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran cicilan, karena

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya terkait pengembalian tas milik Tergugat yang masih ada pada Penggugat;

17. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) terkait permintaan ganti kerugian materil dan imateril, seseorang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dituntut ganti rugi. Ganti rugi menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Ganti rugi materil dapat dituntut dalam perbuatan wanprestasi karena kerugian yang diterima dalam perbuatan wanprestasi merupakan kerugian yang mengurangi harta kekayaan orang yang dirugikan. *Wanprestasi tidak mengenal tuntutan ganti rugi immateriil karena pada dasarnya ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melanggar hukum* yang mana apabila dari Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW apabila ditafsirkan maka kerugian yang dapat diterima seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai ganti rugi immateriil. Sehingga permintaan ganti rugi immateriil dalam Gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan dan harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

18. Bahwa pada dalil angka 12 (dua belas) Gugatan, Penggugat mengajukan sita revindicatoir atas 2 (dua) tas Hermes yang menurut Penggugat tas tersebut ada dalam penguasaan Tergugat, faktanya tas yang diberikan Penggugat pada tanggal 28 Desember 2022 hanyalah tas tipe Kelly tanpa adanya tas tipe Birkin, dari tanggal 28 Desember 2022 sampai tanggal 5 Januari 2023 Tergugat hanya menguasai tas tipe Kelly, yang kemudian tas tipe Kelly tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2023 yang telah dikonfirmasi penerimaan tersebut oleh Penggugat melalui pesan WhatsApp;

Sehingga permintaan sita revindicatoir tidak relevan untuk dikabulkan, karena faktanya tidak ada tas tipe Kelly atau tipe Birkin yang masih dalam penguasaan Tergugat, semua tas dalam penguasaan Penggugat termasuk tas milik Tergugat B25 Black Porosus GHW senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah).



19. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 13 (tiga belas) terkait uang dwangsong, dalam wanprestasi jika pokok tuntutan dalam Gugatan ialah berupa perintah penghukuman untuk membayar sejumlah uang atau ganti-kerugian berwujud uang, maka "dwangsom" tidak dapat dituntut dalam Gugatan Wanprestasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972 yang melarang tuntutan pembayaran uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian. "Uang paksa" (dwangsom) hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dimungkinkan untuk dibarengi tuntutan "uang paksa". Sehingga permintaan uang dwangsong patut untuk dinyatakan ditolak;

20. Bahwa terhadap permohonan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000, yang menggariskan bahwa syarat-syarat dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka tidak terdapat dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta dalam perkara ini;

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Kompensi dengan ini mengajukan Gugatan balik (Rekompensi) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, sehingga Tergugat Kompensi selanjutnya dalam Rekompensi ini disebut sebagai "Penggugat Rekompensi" sedangkan Penggugat Kompensi disebut sebagai "Tergugat Rekompensi";
2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar semua hal dan dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekompensi dalam bagian KONPENSI dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu diuraikan kembali dalam Gugatan REKONPENSI;
3. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, ditandatangani dan diparaf oleh Penggugat Rekompensi dengan pasal dan ayat dalam ketikan, tidak ada satupun pasal atau ayat yang ditulis dengan tulisan tangan bolpoin namun faktanya ada penambahan-penambahan di dalam Perjanjian dengan tulisan tangan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Tergugat, yang dimana pasal-pasal tersebut telah merugikan atau memberatkan pihak Tergugat dan memberikan keuntungan secara sepihak kepada Penggugat, diantaranya yaitu terkait Objek Perjanjian ditulis dengan bolpoin ada 2 (dua) berupa tas Kelly dan Birkin, faktanya objek Perjanjian hanya 1 (satu) yaitu tas Hermes tipe Kelly tanpa menyertakan tas Hermes tipe Birkin dan penambahan ayat 3 dan 4 Pasal 8 terkait akibat dari pembatalan secara sepihak, faktanya Tergugat tidak pernah mengetahui penambahan-penambahan yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak;
4. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur 4 syarat sahnya perjanjian, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



3. *suatu pokok persoalan tertentu;*

4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

5. Bahwa Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara terkait kesepakatan Para Pihak, syarat Perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat Perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan Perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri.

Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata:

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

6. Bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 telah ditandatangani dan diparaf oleh Penggugat Rekonpensi, namun pada saat Penggugat Rekonpensi melakukan tandatangan dan paraf seluruh isi Perjanjian dalam bentuk ketikan, tidak ada satupun Pasal atau ayat di dalam Perjanjian yang ditulis dengan tulisan tangan, sedangkan faktanya saat ini Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 yang dijadikan dasar dalam Gugatan Konvensi telah dimanipulasi oleh Tergugat Rekonpensi dengan menambahkan pasal-pasal atau ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Rekonpensi yang dimana penambahan-penambahan tersebut memiliki itikad buruk dari Tergugat Rekonpensi ingin menguasai uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tas Hermes senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah);

7. Bahwa uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tas Hermes senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah pembayaran dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi atas pembelian tas Hermes tipe Kelly sebagaimana Pasal 6 (enam) Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022;

8. Bahwa atas Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, telah dibatalkan oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 5 Januari 2023 yang dimana pembatalan tersebut diketahui dan diterima oleh Tergugat Rekonpensi dengan fakta objek tas jual beli tipe Kelly yang sebelumnya diserahkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat



Rekonpensi telah dikembalikan oleh Penggugat Rekonpensi dan diterima oleh Tergugat Rekonpensi pada tanggal 5 Januari 2023;

9. Bahwa penerimaan pengembalian tas Hermes tipe Kelly dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi telah mengkonfirmasi pembatalan tersebut diterima oleh Tergugat Rekonpensi, dan sejak pembatalan tersebut disampaikan Penggugat Rekonpensi tidak pernah ada keberatan yang disampaikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi menerima pengembalian tas Hermes tipe Kelly tersebut, komunikasi yang terjadi berikutnya antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah mengenai pengembalian tas milik Penggugat rekonpensi tipe B25 black Porosus GHW senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang masih ada pada penguasaan Tergugat Rekonpensi, yang kemudian oleh Tergugat Rekonpensi tas milik Penggugat Rekonpensi tipe B25 Black Porosus GHW akan diganti dengan tas Hermes Constance size 24 Silk (C24 Silk) atau Louis Vuitton Cappucine, namun Penggugat Rekonpensi tidak menerimanya karena nilai harga barang yang jauh berbeda;

11. Bahwa dengan keadaan dan kondisi Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 telah disepakati pembatalan oleh kedua belah pihak, dengan tidak adanya keberatan dari masing-masing pihak, maka Penggugat Rekonpensi memohon atau meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022;

12. Bahwa dalam hal Pembatalan Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 tidak diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menggunakan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata terkait kesepakatan Para Pihak, yang dimana di dalam Perjanjian tanggal 28 Desember 2022 telah dimanipulasi atau ditambahkan ayat-ayat dengan tulisan tangan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa persetujuan dan tanpa kesepakatan dengan Penggugat Rekonpensi, penambahan-penambahan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi telah melanggar ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata;



13. Bahwa jika suatu Perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya Perjanjian dapat dibatalkan.

Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri).

Jadi secara singkat, Perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Perjanjian dapat dibatalkan adalah akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagai syarat sah perjanjian.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota dihubungan dengan doktrin atau teori yang menegaskan dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif dari suatu Perjanjian, maka Perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, yang dimana Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 ayat (1) karena adanya penambahan-penambahan didalam Perjanjian dengan tulisan tangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi;

15. Bahwa akibat dari pembatalan Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 tidak diatur di dalam Perjanjian, sehingga dengan batalnya Perjanjian maka menyebabkan kondisi dan keadaan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus kembali dalam keadaan semula, yang dimana Tergugat Rekonpensi kembali menerima objek jual beli berupa tas Hermes tipe Kelly dan Penggugat Rekonpensi berhak atas pengembalian uang tunai senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dan tas Hermes B25 Black Porosus GHW senilai Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah);

16. Bahwa melalui Gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi mengajukan sita revindicatoir atau sita revindikasi atas tas Hermes milik Penggugat Rekonpensi yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, dengan rincian:

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



- Tipe tas dan Ukuran : Birkin 25;
- Colour dan condition : Black Porosus & Like New;
- Stamp/kode tas : UBY46IX;
- Inclusion : Full Set;

17. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadapnya terdapat upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvorbaar bij vorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Putusan yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksespi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali uang senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali tas Hermes:

- Tipe tas dan Ukuran : Birkin 25;
- Colour dan condition : Black Porosus & Like New;
- Stamp/kode tas : UBY46IX
- Inclusion : Full Set

Kepada Penggugat Rekonpensi;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



5. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atau sita revindikasi atas:

Tipe tas dan Ukuran : Birkin 25;
Colour dan condition : Black Porosus & Like New;
Stamp/kode tas : UBY46IX;
Inclusion : Full Set

6. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvorbaar bij vorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat juga telah mengajukan Duplik pada tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi print out Chating Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2022, tanggal 9 Desember 2022, tanggal 10 Desember 2022, 26 Desember 2022 dan 27 Desember 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Foto Tergugat pada saat membaca dan mempelajari serta menandatangani perjanjian Jual Beli dan pengecekan tas-tas yang menjadi objek Jual Beli berwarna Bubblegum dan Rose Scheherazade, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Foto Tergugat dan 2 tas objek jual beli dan 1 tas Hermes, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Print-out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Penggugat dengan No. Rekening 5050064796, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Print-out Chating Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;



7. Fotokopi dari Foto pertemuan Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat didampingi 2 (dua) orang laki-laki dari Pihak Tergugat, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Print Out Surat Nomor : 013/SKU/S&S/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, Hal : Somasi, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Nomor : 010/III/23/JCI-NMP/TS, tanggal 13 Maret 2023, Perihal : Tanggapan Somasi, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Print out dari Screen Shoot Postingan Foto TAS Merk Hermes Tipe KELLY, LIKE NEW, Size 25, Colour BUBBLEGUM, Leather ALLIGATOR, Stamp YIS568DK, yang di posting oleh Tergugat di Instagram milik Tergugat, pada tanggal 31 Desember 2022, merupakan Foto Tas yang dibeli dari Penggugat, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Print out dari Screen Shoot Postingan Foto TAS Merk Hermes Type Tipe KELLY, LIKE NEW, Size 25, Colour BUBBLEGUM, Leather ALLIGATOR, Stamp YIS568DK, yang di posting oleh Tergugat di Instagram milik Tergugat, pada tanggal 1 Januari 2023, merupakan Foto Tas yang dibeli dari Penggugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda P-1, P-6, P-8, P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JULIANA WILHELMINA KUSSOY:

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi jual beli tas antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi dihubungi Penggugat untuk menjadi Saksi karena Penggugat akan ada perjanjian secara manual;
- Bahwa perjanjian yang dimaksud Penggugat adalah perjanjian jual beli tas Hermes dengan Tergugat yaitu Hermes Kelly tas warna pink tua dan pink muda;
- Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022
- Bahwa Saksi duduk di seberang Tergugat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat saling menandatangani surat perjanjian jual beli tas;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai Saksi dan selain Saksi ada juga anak Saksi yang bernama STEVANI juga ikut menandatangani;
- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian Penggugat dan Tergugat masing-masing telah membaca isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat membaca isi surat perjanjian, Penggugat mengatakan kalau ada penambahan silakan ditambahkan dengan tulisan tangan saja lalu Tergugat ada memberikan catatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail catatan-catatan yang ditambahkan dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti tanda P-2 adalah surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah Penggugat di Pondok Indah Jakarta Selatan;
- Bahwa harga tas yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), lalu ada pembayaran dengan menggunakan Tas Hermes Birkin warna hitam milik Tergugat dihargai Rp1.050.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ditambah uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) akan dicicil setiap bulan masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa foto sebagaimana bukti tanda P-3 dan P-4 adalah benar foto yang diambil oleh Penggugat saat penandatanganan perjanjian jual beli tas Hermes antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saat itu di depan Saksi ada 3 (tiga) buah tas;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian Tergugat membawa pulang tas Hermes yang pink tetapi tidak tahu berapa tas yang dibawa pulang Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada Salinan perjanjian yang diserahkan pada Tergugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Tergugat ada datang ke rumah Penggugat tetapi karena Penggugat masih ada tamu lalu Tergugat disuruh menunggu dan Tergugat menunggu di mobil;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



- Bahwa kemudian ada pembantu Penggugat yang membawa kantong coklat katanya Tergugat mengembalikan tas dan Penggugat kaget karena Tergugat tiba-tiba mengembalikan tas dan Tergugat menyatakan tidak jadi membeli tas kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah tas yang dikembalikan Tergugat dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Tergugat karena Saksi ada di dalam sedangkan Penggugat menemui Tergugat di garasi;
- Bahwa kantong coklat berisi tas dari Tergugat yang dibawa oleh pembantu Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat hanya satu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tas apa yang ada di dalam kantong coklat tersebut;

2. Saksi RINA HERLINA:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 waktu siang hari Tergugat datang ke rumah Penggugat tetapi Saksi tidak tau apa maksud dan tujuan Tergugat datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi ada mengambil materai dari sopir Penggugat lalu materai tersebut Saksi serahkan kepada Penggugat tetapi Saksi tidak tahu materai tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi menyerahkan materai pada Penggugat di ruang tamu dan saat itu ada Penggugat, Tergugat, Saksi JULIANA dan anak Saksi JULIANA;
- Bahwa Saksi melihat diatas meja ada tas-tas tetapi Saksi tidak tahu jenis dan merk tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah disuruh mengambil bungkusan yang katanya berisi tas dari dalam mobil Tergugat dan kemudian Saksi serahkan pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tas apa yang ada didalam bungkusan tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD NUR ARIFIN:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Tergugat datang ke rumah Penggugat lalu selang beberapa hari kemudian Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa pada kedatangannya yang kedua ke rumah Penggugat, Tergugat membawa bungkus kantong coklat lalu oleh Penggugat diminta agar menunggu, lalu Asisten Rumah Tangga Penggugat datang mengambil bungkus yang dibawa Tergugat;
- Bahwa Penggugat kemudian menemui Tergugat di garasi dan membawa bungkus yang tadi dibawa Tergugat lalu bungkus itu diserahkan lagi ke Tergugat lalu Saksi mengantar Tergugat ke mobilnya dengan membawa bungkus tersebut karena pada saat itu hujan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi bungkus tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Foto Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Foto tas Kelly atau tas K25 Bubblegum PHW milik Penggugat, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Foto tas Hermes Birkin size 25 warna Black Porosus Gold Hard Ware (B25 Black Porosus GHW) milik Tergugat, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Foto Penggugat menggunakan tas milik Tergugat (tas Hermes Birkin size 25 warna Black Porosus Gold Hard Ware (B25 Black Porosus GHW), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda 27 Desember 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Januari 2023 sampai 8 Januari 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T-8;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



9. Fotokopi Print Out harga Tas Hermes Kelly Size 25 Bubblegum Alligator, diberi tanda T-9;

10. Fotokopi Print Out harga Tas Hermes Birkin Size 25 Rose Scheherazade Porosus, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Print Out Hargatas Hermes Birkin size 25 warna Black Porosus Gold Hard Ware (B25 Black Porosus GHW) milik Tergugat, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Vina selaku Founder D_VinaChan pada tanggal 17 Desember 2023, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti Surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BASNA HUSNI:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi pernah mengantar Tergugat datang ke rumah Penggugat yang sedang direnovasi dan Tergugat membawa 1 (satu) box berisi tas Hermes Birkin 25 warna hitam lengkap dengan surat-suratnya untuk ditukar dengan tas yang baru;
- Bahwa Saksi tahu tas tersebut yang dibawa Tergugat karena sebelum turun dari mobil Tergugat sempat mengecek kelengkapan tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke rumah Penggugat tetapi Saksi menunggu di dalam mobil sekitar 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa Tergugat kemudian keluar dari rumah Penggugat dan setelah masuk ke dalam mobil Tergugat menunjukkan barang yang dibawanya yaitu 1 (satu) box, sarung (dusty bag) dan tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat mengapa tas tersebut tidak lengkap atau tidak ada sertifikatnya karena seharusnya ada kelengkapan surat-surat yang menyertai tas yang original, tetapi Tergugat menjawab bahwa surat-surat perjanjiannya masih diurus di Notaris oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi diajak lagi oleh Tergugat ke rumah Penggugat dengan tujuan untuk mengembalikan tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum yang sebelumnya dibeli Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat mengembalikan Tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum tersebut karena Tergugat menduga tas tersebut tidak asli/tidak original;
- Bahwa kecurigaan Tergugat terhadap keaslian tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum yang dibeli dari Penggugat muncul kira-kira 2 (dua) hari setelah pembelian;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Penggugat, Tergugat menelpon seseorang lalu ada seorang staf Perempuan dari Penggugat yang datang ke mobil Tergugat untuk mengambil tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum dari Tergugat;
- Bahwa setelah tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum tersebut diambil oleh Staf Penggugat, Tergugat menelpon lagi dan mengatakan "Ini sudah gue balikin, sudah diterima sama staf lo";
- Bahwa saat pengembalian tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum tersebut Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat membeli tas dari Penggugat dengan cara mencil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tas Hermes Kelly 25 pink Bubblegum yang dibeli Tergugat sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat belum menyerahkan sertifikat tas Hermes Kelly 25 pink Bubblegum kepada Tergugat, sedangkan tas Hermes Birkin 25 warna hitam milik Tergugat lengkap ada sertifikatnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memakai tas Hermes Kelly 25 pink Bubblegum yang dibelinya dari Penggugat;
- Bahwa tas Hermes Kelly 25 pink Bubblegum sudah ada di tangan Penggugat karena sudah diambil oleh Staf Penggugat;
- Bahwa setelah mengembalikan tas kepada Penggugat Tergugat pulang tidak membawa apa-apa dari rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tas Hermes Kelly 25 Bubblegum harganya sekitar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ACHMAD FAUZAN:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian jual beli tas antara Tergugat dengan Penggugat dengan cara tukar tambah karena Saksi pernah membaca surat perjanjian jual beli tas sebagaimana bukti P-2 saat bertemu dengan Kuasa Penggugat bersama Tergugat;
- Bahwa tas milik Tergugat adalah Hermes Birkin 25 warna hitam dihargai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah), ditukar tambah dengan Tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum dari Penggugat dengan harga Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), ditambah uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total Tergugat telah melakukan pembayaran senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan dicicil Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa kekurangan pembayaran sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat karena masih ada perdebatan soal perjanjian tersebut yaitu belum adanya kelengkapan dari tas Hermes Kelly 25 pink bubblegum yang seharusnya dilengkapi oleh Penggugat yaitu:
 - Sertifikat tas tersebut negara mana yang menerbitkan;
 - Gembok tas tidak diterima;
 - Keaslian tas tersebut;
- Bahwa setelah melakukan jual beli dengan Penggugat, Tergugat selalu menanyakan soal kelengkapan tersebut kepada Penggugat dan juga menanyakan surat perjanjian jual belinya karena Tergugat tidak pernah diberikan surat tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa awal Januari 2023 Tergugat bersama sopirnya dan Saksi BASNA pergi ke rumah Tergugat untuk mengembalikan tas Hermes Kelly 25 pink bubblegum tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pertemuan-pertemuan antara Tergugat dengan Kuasa Penggugat namun tidak ada titik temu sehingga Tergugat kemudian membuat somasi kepada Penggugat dan melaporkan Penggugat ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa yang dipersoalkan Tergugat adalah keaslian tas Hermes Kelly 25 pink bubblegum tersebut dan Tergugat ingin agar tas Tergugat

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Hermes Birkin 25 warna hitam yang dijadikan tukar tambah kepada Penggugat agar dikembalikan lagi kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah menawarkan untuk mengganti tas Hermes Birkin 25 warna hitam milik Tergugat dengan tas merk LV tetapi Tergugat menolak karena harga tas tersebut tidak senilai dengan tas Hermes dalam perjanjian jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirim somasi kepada Tergugat atas cicilan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga memprotes dan menolak adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang ditambahkan oleh Penggugat dengan tulisan tangan antara lain soal apabila terjadi pembatalan oleh Tergugat akan menjadikan hangus uang dan barang yang sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Tergugat juga mempermasalahkan penambahan dengan tulisan tangan di dalam perjanjian yang seolah-olah yang dibeli oleh Tergugat ada 2 (dua) tas Hermes Kelly 25 Bubblegum dan Hermes Birkin 25 Rose, karena saat melakukan perjanjian itu Tergugat hanya tukar tambah 1 (satu) Tas Hermes Birkin 25 warna hitam miliknya dengan 1 (satu) buah tas Hermes Kelly 25 Bubblegum saja;
- Bahwa harga di pasaran untuk tas Hermes Kelly setahu Saksi berkisar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa harga Tas Hermes Birkin 25 Rose di pasaran setahu Saksi berkisar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum melakukan pengecekan soal keaslian tas tersebut dikarenakan yang dapat melakukannya adalah di Store Hermes di Perancis;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan pengecekan keaslian tas Hermes Kelly 25 Bubblegum tersebut kepada Penggugat namun tidak ada kelanjutannya dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tas Hermes Kelly 25 Bubblegum tersebut pernah dipakai Tergugat tetapi teman-teman Tergugat memang pernah datang ke rumah untuk melihatnya;

3. Saksi UUS SETIA PERMADI:

- Bahwa Saksi adalah sopir Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah Penggugat di Jalan Duta Pondok Indah, yang pertama adalah untuk membeli tas dan yang kedua adalah untuk mengembalikan tas;
- Bahwa yang pertama Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan membawa 1 (satu) kotak tas Hermes warna hitam, yang dibawa masuk Tergugat ke rumah Penggugat, sampai sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat dengan membawa 1 (satu) kotak tetapi Saksi tidak lihat apa isinya, sesampainya di rumah baru Saksi tahu bahwa yang dibawa Tergugat dari rumah Penggugat adalah 1 (satu) tas Hermes warna pink muda;
- Bahwa yang kedua Saksi mengantarkan Tergugat ke rumah Penggugat pada awal bulan Januari 2023 waktunya habis dzuhur dengan tujuan mengembalikan tas Hermes warna pink muda;
- Bahwa setibanya di rumah Penggugat, Tergugat menunggu di dalam mobil lalu ada staf Penggugat perempuan yang mengambil tas Hermes pink muda dari Tergugat;
- Bahwa setelah staf Penggugat mengambil tas tersebut, Tergugat lalu menelpon dan mengatakan bahwa tas nya sudah diterima oleh staf;
- Bahwa saat mengembalikan tas ke rumah Penggugat, Tergugat memakai mobil LEXUS warna hitam dan parkir di luar pagar di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menentukan bahwa "*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*";

Menimbang, bahwa Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat ternyata bukanlah eksepsi yang menyangkut mengenai ketidakwenangan hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis Hakim memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat bersamaan dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi bahwa gugatan harus diajukan dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi;
2. Eksepsi Gugatan tidak dapat diterima karena tidak adanya itikad baik dari Prinsipal Penggugat dalam Menghadiri Proses Mediasi;
3. Eksepsi perihal Gugatan diajukan secara licik berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan sendiri (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeceptis*);
4. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* tentang tidak jelas dasar hukum gugatan;
5. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* terkait tidak jelasnya obyek sengketa;
6. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* terkait petitum gugatan;
7. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* karena tidak adanya pemberitahuan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang menerangkan Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Eksepsi bahwa Gugatan harus diajukan dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi;

Bahwa Tergugat menyatakan, karena adanya pemutusan secara sepihak oleh Tergugat yang telah tercantum pula dalam angka 8

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



(delapan) dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tidak menyetujuinya, sehingga dalil ini membuktikan bahwa perjanjian telah diputus secara sepihak oleh Tergugat. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat yang diajukan sebagai gugatan Wanprestasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat ini sudah masuk ke dalam pokok permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena menurut Penggugat, Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 28 Desember 2022, maka untuk dapat menilai apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi ataukah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam pembahasan pokok perkara dan masih diperlukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti di persidangan, oleh karenanya materi eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan tidak dapat diterima karena tidak adanya itikad baik dari Prinsipal Penggugat dalam Menghadiri Proses Mediasi; Bahwa Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mengatur adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk hadir secara langsung dalam Mediasi kecuali ada alasan yang sah, terdapat pula aturan tentang itikad baik dan akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses Mediasi. Sedangkan dalam proses Mediasi perkara ini principal Penggugat tidak pernah menghadiri proses Mediasi tanpa alasan yang jelas, bahkan Kuasa Penggugat yang menghadiri proses mediasi juga tidak diberi Surat Kuasa Khusus untuk melaksanakan mediasi dan hanya menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menghadiri persidangan, sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam proses Mediasi dan karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa pada saat proses Mediasi baik principal Penggugat maupun principal Tergugat sama-sama tidak menghadiri Mediasi, namun karena masing-masing Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat tetap bertahan pada dalil masing-masing maka mediasi dinyatakan gagal (*deadlock*) oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur "Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi" selanjutnya Pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pula "Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut maka jelaslah bahwa penilaian terhadap itikad baik Para Pihak dalam proses Mediasi menjadi kewenangan sepenuhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator yang menjadi fasilitator mediasi antara Para Pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan bahwa Mediasi antara Para Pihak dalam perkara gugatan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka materi eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Ad.3. Eksepsi Gugatan diajukan secara licik berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan sendiri (*Exceptio Doli Mali/Doli Praeentis*);

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Tergugat dan Tergugat baru mengetahui saat bertemu dengan Kuasa Hukum Penggugat bahwa Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 tersebut telah dilakukan perubahan dengan menambahkan pasal-pasal ataupun ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari Tergugat, yang mana pasal-pasal dan ayat yang ditambahkan secara sepihak oleh Penggugat tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 telah dimanipulasi dengan itikad buruk, oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang penuh dengan itikad buruk dan untuk mencari keuntungan secara pribadi, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat tidak mendapatkan Salinan Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 dan jual beli tas antara Penggugat dan Tergugat adalah jual beli sebagaimana yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, namun dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa motif dan itikad baik Para Pihak

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



dalam suatu perjanjian adalah sama dengan kehendak dari Para Pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, oleh karena dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya kepada Tergugat pada hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan pokok perkara dalam gugatan ini, sehingga masih memerlukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti di persidangan, oleh karenanya materi eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Ad. 4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*:

Menimbang, bahwa terhadap poin Eksepsi Tergugat angka ke 4 (empat), ke 5 (lima), ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh), Majelis Hakim akan mengelompokkannya sebagai Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* karena hal-hal sebagai berikut:

- Karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
- karena tidak jelasnya obyek sengketa;
- karena terkait petitum gugatan; dan
- karena tidak adanya pemberitahuan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang menerangkan Tergugat telah Wanprestasi;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa semua hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam poin eksepsi gugatan obscuur libel ini adalah merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap poin eksepsi Tergugat ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) pada intinya adalah gugatan tidak terang artinya formulasi gugatan tidak diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sedangkan secara formil dalil-dalil (posita) atau *Fundamentum Petendi* harus memenuhi unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan kronologis dan latar belakang terkait dasar dan alasan pengajuan gugatan terhadap Tergugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan prestasi Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah kabur/*obscuur libel*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan bagi Penggugat adalah:

- *Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran cicilan pembelian 2 (dua) buah tas Hermes masing-masing Tipe Kelly 25 Bubblegum Alligator Stamp YIS568DK Kondisi Like New dan Tipe Birkin 25 Rose Scheherazade Prrosus Stamp CAS542DU Kondisi Like New, total sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dalam Jawaban dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sangkalan dari Tergugat adalah:

- *Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena sejak tanggal 5 Januari 2023 telah ada kesepakatan pembatalan jual beli 1 (satu) buah Tas Hermes Tipe Kelly, Kondisi Like New, Size 25, Colour Bubblegum, Leather Alligator, Stamp YIS568DK sebagaimana perjanjian jual-beli tanggal 28 Desember 2022 dan Tergugat telah mengembalikan tas Tipe Kelly 25 Bubblegum Alligator Stamp YIS568DK Kondisi Like New tersebut kepada Penggugat sehingga tidak relevan lagi apabila*

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih harus melakukan pembayaran sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan

- Bahwa perjanjian jual-beli tertanggal 28 Desember 2022 adalah Perjanjian yang isinya telah dimanipulasi sedemikian rupa oleh Penggugat dengan menambahkan pasal-pasal ataupun ayat dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apa sebenarnya yang menjadi persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil pokok Jawaban Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim sebelum membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka terlebih dahulu harus dicermati dan dipertimbangkan mengenai keabsahan Perjanjian Jual Beli Tas merk Hermes tertanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi sumber persengketaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai keabsahan perjanjian tertanggal 28 Desember 2022 tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tanda P-1 sampai dengan bukti tanda P-11 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama JULIANA WILHELMINA KUSOY, RINA HERLINA dan MUHAMMAD NUR ARIFIN;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tanda T-1 sampai dengan bukti tanda T-12 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama BASNA HUSNI, ACHMAD FAUZAN dan UUS SETIA PERMADI;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan yang ada relevansinya dengan perkara ini saja, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap bukti surat tanda P-2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata identik dengan bukti surat tanda T-1 yang diajukan oleh Tergugat, maka meskipun bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi namun oleh karena surat tersebut telah dapat ditunjukkan aslinya di

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penggugat, maka bukti T-1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti tanda P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, didapatkan keadaan sebagai berikut:

- Pada halaman 1 (kesatu) angka 2 terdapat tulisan tangan No. KTP : 3203075101950001;

- Pada halaman 1 (kesatu) tentang perincian Tas yang dijual Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat) terdapat tulisan tangan pada:

Tipe Tas : KELLY & BIRKIN

Kondisi : LIKE NEW & LIKE NEW

Size : 25 & 25

Colour : Bubblegum & ROSE SCHEHERAZADE

Leather : ALLIGATOR & PROSUS

Inclusion :

Stamp : Y13568DK & CAS542DU

- Pada halaman 2 (kedua) Pasal 2 (dua) terdapat tulisan tangan pada identitas Saksi nomor 2 (dua) sebagai berikut:

Nama : Stevany Valenia Ester Dien

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Siliwangi No. 56 D

Hubungan Kekerabatan : Keluarga Pihak Pertama

- Pada Halaman 3 (ketiga) Pasal 6 (enam) angka 2 (dua) tentang perincian tas Hermes beserta kelengkapannya yang dinilai dengan harga Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) terdapat tulisan tangan sebagai berikut:

Stamp / Kode Tas : UBY 46 IX

Inclusion : FULL SET

- Pada halaman 4 (keempat) Pasal 7 (tujuh) tentang Hak dan Kewajiban Kedua Pihak terdapat tulisan tangan pada angka 5 (kelima) sebagai berikut:

5. Setelah pembayaran lunas dengan waktu yang ditentukan, pihak pertama wajib memberikan dikumen-dokumen/invoice, cites tersebut;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada halaman 4 (keempat) Pasal 8 (delapan) tentang Larangan Bagi Kedua Pihak terdapat tulisan tangan pada angka ke 3 (tiga) dan angka ke 4 (empat) sebagai berikut:

3. Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan transaksi secara sepihak maka PIHAK PERTAMA WAJIB mengembalikan seluruh pembayaran yang telah PIHAK KEDUA BERIKAN & PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi 5% dari total barang kepada PIHAK KEDUA;
4. Apabila PIHAK KEDUA MEMBATALKAN SECARA SEPIHAK, MAKA PIHAK KEDUA BERHAK MENGEMBALIKAN BARANG MILIK PIHAK PERTAMA DAN SELURUH PEMBAYARAN YANG SUDAH DIBERI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya hanya mengakui sebagian dari Surat Perjanjian *a quo*, yaitu terbatas pada tandatangan dan paraf yang dibubuhkan oleh Tergugat dan adanya keadaan penambahan dengan tulisan tangan pada pasal-pasal yang tidak substansial, dan bukan pada ketentuan/klausula yang mengatur tentang sebab-akibat yang dapat menghilangkan seluruh hak Tergugat, antara lain mengenai:

1. Pada halaman 1 (kesatu) tentang perincian Tas yang dijual Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat), obyek jual beli yang diakui Tergugat yang ditulis dengan tulisan tangan yaitu hanya:

Tipe Tas : KELLY

Kondisi : LIKE NEW

Size : 25

Colour : Bubblegum

Leather : ALLIGATOR

Inclusion :

Stamp : Y13568DK

Sedangkan terhadap penambahan selain daripada itu ditolak oleh Tergugat karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;

2. Ketentuan Pasal 7 (tujuh) angka 5 (lima) menurut Tergugat dilakukan penambahan dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;
3. Ketentuan Pasal 8 (delapan) angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) menurut Tergugat dilakukan penambahan dengan tulisan tangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap penambahan dengan tulisan tangan sebagaimana terurai diatas menurut Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat setelah Tergugat membubuhkan paraf dan tandatangannya pada surat perjanjian *a quo*, sehingga bukti surat tanda P-1 menurut Tergugat tidak sama dengan surat perjanjian jual beli yang ditandatanganinya pada tanggal 28 Desember 2022 di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yaitu Saksi JULIANA WILHELMINA KUSOY pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tas merk Hermes antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022, dimana Saksi dan anak Saksi yang Bernama STEVANI ikut bertandatangan sebagai Saksi pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember, bahwa sebelum menandatangani surat perjanjian jual beli tas tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing telah membaca isi surat perjanjian tersebut, lalu Penggugat menyatakan kalau ada yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan dengan tulisan tangan saja lalu Tergugat ada memberikan catatan pada surat tersebut, namun Saksi tidak mengetahui detail catatan yang ditambahkan dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan pula bahwa setelah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, Penggugat tidak memberikan Salinan surat perjanjian tersebut dengan alasan surat perjanjian tersebut akan dilegalisir di Notaris, namun sampai dengan perkara ini disidangkan dan diperiksa Tergugat tidak pernah diberikan Salinan perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat, yaitu Saksi JULIANA WILHELMINA KUSOY yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak melihat apakah ada salinan perjanjian yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat, yaitu Saksi BASNA HUSNI pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi mengantar Tergugat ke rumah Penggugat namun Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Penggugat dan menunggu di dalam mobil Tergugat, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan masuk ke dalam mobil membawa 1 (satu) box, sarung (dusty bag) dan Tas Hermes Kelly 25 warna pink bubblegum, bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Tergugat mengapa tas tersebut tidak ada kelengkapan surat-suratnya



dan Tergugat menjawab bahwa surat perjanjiannya masih diurus di Notaris oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat, yaitu Saksi ACHMAD FAUZAN pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada melakukan perjanjian jual beli Tas Hermes dengan Penggugat dan setelah melakukan jual beli tersebut Tergugat selalu menanyakan soal kelengkapan tas Hermes tersebut kepada Penggugat dan juga menanyakan surat perjanjian jual belinya karena Tergugat tidak pernah diberikan surat tersebut oleh Penggugat, bahwa Saksi melihat surat perjanjian sebagaimana bukti P-2 saat bertemu dengan Kuasa Penggugat bersama Tergugat, bahwa Tergugat memprotes dan menolak adanya pasal-pasal dalam perjanjian yang ditambahkan oleh Penggugat dengan tulisan tangan antara lain soal apabila terjadi pembatalan oleh Tergugat akan menjadikan hangus uang dan barang yang sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan apa-apa, bahwa Tergugat juga mempermasalahkan penambahan dengan tulisan tangan di dalam perjanjian yang seolah-olah yang dibeli oleh Tergugat ada 2 (dua) tas Hermes Kelly 25 Bubblegum dan Hermes Birkin 25 Rose, karena saat melakukan perjanjian itu Tergugat hanya tukar tambah 1 (satu) Tas Hermes Birkin 25 warna hitam miliknya dengan 1 (satu) buah tas Hermes Kelly 25 Bubblegum saja, bahwa selain itu yang dipersalkan oleh Tergugat adalah keaslian tas Hermes Kelly 25 pink bubblegum tersebut dan Tergugat ingin agar tas Tergugat Hermes Birkin 25 warna hitam yang dijadikan tukar tambah kepada Penggugat agar dikembalikan lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar, klasula-klausula dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 yang ditambahkan dengan tulisan tangan yang tidak diakui oleh Tergugat adalah klausula-klausula krusial menyangkut obyek perjanjian dan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan hilangnya hak salah satu pihak dan berkolerasi dengan keadaan wanprestasi pada salah satu pihak;
- bahwa benar, setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 Tergugat tidak pernah diberi salinan surat perjanjian tersebut oleh Penggugat;
- bahwa benar, tidak ada Saksi yang dapat memastikan isi detail penambahan tulisan tangan pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terutama mengenai hal-hal yang ditolak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Notoire Fieten* (hal yang sudah diketahui secara umum) sehingga tidak perlu dibuktikan Hakim, bahwa merk Hermes adalah sebuah merk *fashion* terkenal di seluruh dunia, termasuk produk Tas Hermes yang dikategorikan sebagai tas *luxury brand* dari Perancis dengan harga mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah;

Menimbang, bahwa mencermati obyek perjanjian *a quo* yang dapat dikategorikan sebagai barang mewah karena berspesifikasi khusus dan berharga tinggi, Majelis Hakim berpandangan bahwa surat perjanjian terhadap jual beli barang mewah semacam itu, sepatutnya dibuat dengan standar baku surat perjanjian yang cermat dan penuh kehati-hatian untuk memberikan kepastian hukum baik terhadap pembeli maupun penjualnya;

Menimbang, bahwa melihat bukti tanda P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022, secara kasat mata Majelis Hakim menemukan fakta adanya kejanggalan terhadap penambahan-penambahan dengan tulisan tangan yang berbeda-beda bentuknya, dan sebagaimana terurai diatas, penambahan-penambahan tersebut justru dilakukan pada ketentuan substansial yaitu ketentuan yang mengatur tentang obyek perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak yang menurut hemat Majelis merupakan hal paling krusial dari sebuah perjanjian/kesepakatan;

Menimbang, bahwa mencermati obyek dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan barang mewah (*luxury brand*) dan bentuk surat perjanjiannya sebagaimana bukti tanda P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian sebagaimana bukti P-2 tersebut telah dibuat dengan mengabaikan standar kelayakan format sebuah surat perjanjian terutamanya terhadap obyek yang bernilai materiil tinggi, sehingga di kemudian hari berpotensi menimbulkan permasalahan bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengatur syarat supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya bagian-bagian dari surat bukti tanda P-2 yang terkait langsung dengan substansi perjanjian yang

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



ditolak kebenarannya oleh Tergugat, sedangkan tidak ada alat bukti lain baik berupa surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa isi dari surat bukti tanda P-2 *in casu* pada penambahan dengan tulisan tangan tentang jumlah dan jenis obyek jual beli tas Hermes, tentang ketentuan pada Pasal 7 (tujuh) angka 5 (lima) dan tentang ketentuan pada Pasal 8 (delapan) angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) adalah benar ketentuan yang disepakati dengan Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 (*vide bukti P-2*) tidak memenuhi syarat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka secara otomatis Tergugat tidak dapat disebut melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan perkara *a quo* yaitu adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat *in casu* Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan Penggugat lainnya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah pula mengajukan Gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal kedudukan Para Pihak dalam Gugatan Rekonsensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mendudukan bahwa semula Tergugat dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan semula Penggugat dalam Konpensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi perkara *a quo* pada pokoknya adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak memenuhi ketentuan syarat



subyektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena adanya penambahan-penambahan di dalam perjanjian dengan tulisan tangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka sebagai akibatnya Perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan sebagai konsekuensi dari pembatalan tersebut maka kondisi dan keadaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi harus kembali dalam keadaan semula, yaitu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak menerima kembali uang tunai senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tas Hermes Tipe Birkin, Ukuran 25, Colour Black Porosus, Condition Like New, Stamp UBY46IX, Inclusion Full Set senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang muka pembayaran dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konpensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti tanda P-2 berupa Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis Hakim secara *mutatis-mutandis* mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti dalam *Hukum Perjanjian, Cetakan ke 17, Jakarta:Intermasa, 1998*, Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal, diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu *syarat subyektif* (meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) dan *syarat obyektif* (meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal), tidak terpenuhinya syarat subyektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta;

Menimbang, bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam *Seri Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya), Cetakan II, Jakarta, Grafindo Persada, 2003*, berdasarkan sifat kebatalannya, *nulitas* dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. Menurut pendapat Prof. Dr. R. Wirjono

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Prodjodikoro, S.H. pembatalan relatif (*relatief nietigheid*) hanya terjadi jika diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu itu;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi tertanggal 28 Desember 2022 sebagaimana bukti tanda P-2 dinyatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berarti tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yang meminta pembatalan Surat Perjanjian *a quo* beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi *in casu* Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 (bukti tanda P-2) dibatalkan, maka perjanjian tersebut tidak berakibat hukum dan karenanya para pihak tidak perlu melakukan prestasi sebagaimana yang sebelumnya diperjanjikan, dan terhadap pembayaran yang telah dilakukan *in casu* pembayaran uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tas Hermes Tipe Birkin, Ukuran 25, Colour Black Porosus, Condition Like New, Stamp UBY46IX, Inclusion Full Set senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi sebagaimana telah diakui oleh kedua belah pihak, menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1359 KUHPerdara mengatur bahwa pembayaran yang telah dilakukan tanpa diwajibkan dapat dituntut kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi yang meminta agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tas Hermes Tipe Birkin, Ukuran 25, Colour Black Porosus, Condition Like New, Stamp UBY46IX, Inclusion Full Set senilai Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan, namun agar putusan ini dapat dilaksanakan (*executable*) maka dengan mendasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan dan asas *ex aequo et*

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



bono, maka petitum angka 2 dan angka 3 Gugatan Rekonpensi ini akan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang termuat dalam Replik, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah menyetujui pembatalan perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022 dan karenanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak pengembalian obyek sengketa berupa 2 (dua) buah tas Hermes tipe Kelly dan Birkin dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yaitu Saksi BASNA HUSNI dan Saksi UUS SETIA PERMADI pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 kedua Saksi tersebut menemani Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ke rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan tas Hermes 25 warna bubblegum yang sebelumnya dibeli Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada tanggal 28 Desember 2022 karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menduga bahwa tas tersebut tidak asli/tidak original dan tas tersebut telah diambil oleh seorang staf Perempuan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang datang ke mobil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lalu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menelpon dan mengatakan "*Ini sudah gue balikin, sudah diterima sama staf lo*";

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu Saksi RINA HERLINA, pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi pernah disuruh mengambil bungkusan yang katanya berisi tas dari dalam mobil Tergugat dan kemudian Saksi serahkan pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu Saksi MUHAMAD NUR ARIFIN pada pokoknya menerangkan, bahwa pada bulan Desember 2022 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi datang ke rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalu selang beberapa hari kemudian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi datang kembali ke rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bahwa pada kedatangannya yang kedua ke rumah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membawa bungkusan kantong coklat lalu oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diminta agar menunggu, lalu Asisten Rumah Tangga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi datang

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



mengambil bungkusan yang dibawa Tergugat, bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kemudian menemui Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi di garasi dan membawa bungkusan yang tadi dibawa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi lalu bungkusan itu diserahkan lagi ke Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, tetapi Saksi tidak tahu apa isi bungkusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2023, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah datang ke rumah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikan 1 (satu) buah tas Hermes Kelly 25 warna bubblegum yang sebelumnya dibeli oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi MUHAMAD NUR ARIFIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tas Hermes Kelly 25 warna bubblegum yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah dikembalikan lagi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan Saksi tersebut dengan bukti tanda T-6 berupa Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp antara Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 15.48 sampai dengan pukul 16.58 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah mengkonfirmasi bahwa Staf Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah mengambil tas yang dikembalikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, hingga pada akhir percakapan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang terjadi dengan *timing* (waktu) yang beruntun sejak pukul 15.48 sampai pada pukul 16.58, tidak menunjukkan adanya pertemuan atau tatap muka langsung dan serta merta pada saat itu juga antara keduanya sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi MUHAMAD NUR ARIFIN;

Menimbang, bahwa meskipun bukti tanda T-6 berupa fotokopi dari fotokopi, namun karena Majelis Hakim menilai bukti tersebut berkolerasi dengan keterangan Para Saksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tanda T-6 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil sangkalan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagaimana termuat dalam Jawaban di dalam Repliknya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan, maka terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil telah mengatur tentang keadaan-keadaan yang dimungkinkan untuk dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, maka petitum angka 6 (enam) Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ditolak sedangkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang mengatur Hukum Acara Perdata, pasal-pasal dalam KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi 1 (satu) buah Tas Hermes:
Tipe tas dan Ukuran : Birkin 25;
Colour dan Condition : Black Porosus & Like New;
Stamp/Kode Tas : UBY46IX
Inclusion : Full Set
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp219.000,00. (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. dan Agus Tjahjo Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	21.000,00
Panggilan	:	Rp	28.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	219.000,00
(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)			